



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 111 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, TENAGA AHLI DAN PESERTA SOSIALISASI
PEMBENTUKAN DAN PERIZINAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT
SIMPAN PINJAM PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pembentukan dan Perizinan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, maka dipandang perlu menetapkan Narasumber, Tenaga Ahli dan Peserta pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber, Tenaga Ahli dan Peserta pada Kegiatan Sosialisasi Pembentukan dan Perizinan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Narasumber, Tenaga Ahli dan Peserta Sosialisasi Pembentukan dan Perizinan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Narasumber dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :

1. Menyiapkan materi sosialisasi sehubungan dengan topik/judul yang dibawakan;
2. Bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas materi yang diberikan; dan
3. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan tanya jawab.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber, Tenaga Ahli dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di berikan Honorarium sesuai dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 4 Maret

2019



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

PREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 111 TAHUN 2019

TANGGAL : 4 Maret 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER, TENAGA AHLI DAN PESERTA SOSIALISASI PEMBENTUKAN DAN PERIZINAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM NARASUMBER, TENAGA AHLI DAN PESERTA SOSIALISASI PEMBENTUKAN DAN PERIZINAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

No.				
I.	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN	KETERANGAN
1.	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Org/ Jam	
2.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Org/ Jam	
3.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Org/ Jam	
II.	TENAGA AHLI			
	Ketua Jurusan Akutansi STIE WIDYA DHARMA KOTAMOBAGU (Mustari Talamati, SE.MM)	Rp1.000.000,00	Org/ Jam	
III.	PESERTA			
	Unsur masyarakat dan Anggota Koperasi di Kabupten Bolaang Mongondow	Rp100.000,00	Org/ Kegiatan	Pengganti uang transpor



ASTI SOEDJO MOKOAGOW